

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS
PEMBERIAN KETERANGAN PALSU DIBAWAH SUMPAH
DI DEPAN SIDANG PENGADILAN**
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 988
K/Pid/2018)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

FATHAH DIEN AKBAR
NPM : 71200123104

PROGAM STUDI/BAGIAN : HUKUM /HUKUM PIDANA



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Fathah Dien Akbar
N.P.M. : 71200123104
PRODI / KONSENTRASI : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA ATAS PEMBERIAN KETERANGAN
PALSU DIBAWAH SUMPAH DI DEPAN SIDANG
PENGADILAN (Studi Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 988 K/Pid/2018)

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Januari 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Didik Miroharjo, SH., M. Hum) (Adil Akhyar, SH., L.L.M., Ph.D.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Atas Pemberian Keterangan Palsu Dibawah Sumpah Di Depan Sidang Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 988 K/Pid/2018).**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Didik Miroharjo,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Adil Akhyar,SH.,L.L.M.Ph.D. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Januari 2023
Penulis

FATHAH DIEN AKBAR

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori dan Konsep	8
F. Keaslian Penelitian	30
G. Metode Penelitian	32
1. Spesifikasi Penelitian.....	32
2. Metode Pendekatan.....	32
3. Objek Penelitian.....	33
4. Alat Pengumpulan Data.....	33
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	33
6. Analisa Data	35
BAB II PENGATURAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN DI DEPAN PENGADILAN	36
A. Kedudukan Saksi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	36
B. Kedudukan Saksi menurut Undang-undang No. 26 tahun 2000tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.....	38
C. Pengaturan dalam Hukum Internasional	43

D. Kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (<i>Justice Collaborator</i>)	45
E. Jenis – Jenis Saksi	60
F. Aturan Mengenai Memberikan Keterangan Di Depan Pengadilan.....	66
BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM SEBAGAI SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI DEPAN PENGADILAN	72
A. Pengertian Saksi.....	72
B. Hak dan Kewajiban Saksi	76
C. Tanggung Jawab Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Depan Pengadilan	84
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN PEMBERIAN KETERANGAN PALSU DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 988 K/PID/2018..	90
A. Identitas Terdakwa.....	90
B. Posisi Kasus	91
C. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	93
D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri	96
E. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	113
F. Analisis Hukum	116
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA.....	122
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Alumni, 2006)
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinai Grafika, 2011)
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Budi Narbanto, *“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana”*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indoensia, Jakarta, 1990)
- Chairul huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011
- Deni Kailimang, 2011, *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, Jakarta, Penebar Swadaya Grup
- Djoko Sarwoko, *Reward Bagi “Whistle Blower” (Pelapor Tindak Pidana) dan “Justice Collaborator” (Saksi Pelaku yang Bekerja Sama) dalam Perkara Tertentu*
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Harahap Yahya M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005)
- Harun Nasution, dkk, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Departemen Agama, tt)
- J.M. van Bemmelen, *Arresten Over Strafvordering*. (Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon, N.V., 1955)
- Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

- Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1988)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996)
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Ronny Hanitijo Soemintoro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Supriyadi Widodo Eddyono, et.al., *Perlindungan Saksi dan Korban: Catatan atas Pengalamn Pengadilan HAM ad Hoc Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor-Timor*. ELSAM.

W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1967

_____, *Bungai Rampai Hukum*,(Jakarta: Ichtiar Baru, 1974)

Yoni A.Setyono, *Tinjauan Atas Hukum Pembuktian Pada Tindak Pidana Perkosaan* (dalam Proposal RUUI Program Unggulan/Utama Tahun 2009)

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

R.Susilo, *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia 1996).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Karya Ilmiah, Jurnal

Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014

Oktavianus Garry Runtuwene, 2012, Hak Dan Kewajiban Yang Mengikat Terhadap Saksi Di Dalam Praktik Persidangan Pidana, (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado)

Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014

D. Internet

<http://www.SuaraKarya.Online>, Mudzakkir, Kesaksian Palsu Dalam Persidangan Dapat Dipidana, Ull, Jakarta, 2011, hal. 1. Diakses Pada Tanggal 23 Desember 2021 Pukul 12.02 Wib.

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 21 Desember 2021, Pukul 11:07 WIB

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> Diakses pada tanggal 21 Desember 2021, Pukul 09:50 WIB

Pieter Latumenten, "*Prosedur Penegakan Hukum Pidana Berkaitan Dengan Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Akta-aktanya*", <https://ikanotariatul.com/>

Saksi Tak Hadir di Persidangan Tak Langgar KUHAP, Selasa , 12 Oktober 2010 , <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4cb47c75e9c18/saksi-tak-hadir-di-persidangan-taklanggar-kuhap> (Pada Tanggal 08 November 2022, Pukul 08.48)



PUTUSAN

Nomor 998 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **BRIGITA HERLINDA PUTRI;**
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 29 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Purnama Kompleks Purnama
Permai C-2 RT.002 RW.006
Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan
Pontianak Selatan;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Pasal 242 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 242 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 30 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BRIGITA HERLINDA PUTRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sumpah palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 998 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa BRIGITA HERLINDA PUTRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel berkas yang berisi:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/1907/VII/2015/ Kalbar/Resta Pontianak, tanggal 31 Juli 2015;
 - b. 5 (lima) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi korban atas nama THERESIA PURWANI YULIANTI tanggal 31 Juli 2015;
 - c. 5 (lima) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama THERESIA PURWANI YULIANTI tanggal 10 Februari 2016;
 - d. 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama THERESIA PURWANI YULIANTI tanggal 18 Juni 2016;
 - e. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama BRIGITA HERLINDA PUTRI tanggal 11 Agustus 2015;
 - f. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama BRIGITA HERLINDA PUTRI tanggal 10 Februari 2016;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengambilan sumpah atas nama BRIGITA HERLINDA PUTRI tanggal 11 Agustus 2015;
 - h. 5 (lima) lembar fotocopy Berita Acara Konfrontir tanggal 1 April 2016;
 - i. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 1 Desember 2015;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanda terima tanggal 1 Desember 2015;
 - k. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti tanggal 1 Desember 2015;
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Februari 2016;
 - m. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima tanggal 29 Februari 2016;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 998 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembungkusan dan Penyevelan Barang Bukti tanggal 29 Februari 2016;
- o. 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk 8 GB warna merah hitam yang berisikan rekaman sumpah di pengadilan atas nama THERESIA PURWANI YULIANTI;
- 1 (satu) lembar print Data Konsolidasi Berkala (DKB) Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2013 atas nama THERESIA PURWANI YULIANTI dan atas nama BRIGITA HERLINDA PUTRI;
- 1 (satu) lembar print draf Kartu Keluarga Nomor 6171012411070032 dengan Kepala Keluarga HERMAN S, S.Si.;
- 1 (satu) lembar print draf Kartu Keluarga Nomor 6171011603170005 dengan Kepala Keluarga JONATHAN GIOVANNI, S.Si., MM.;
- 1 (satu) lembar print biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama BRIGITA HERLINDA PUTRI Nomor KK 6171011603170005 NIK. 6171016907890002;
- 1 (satu) lembar print biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama THERESIA PURWANI YULIANTI Nomor KK 6171012411070032 NIK. 6171016707640007;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan JONATHAN GIOVANNI, S.Si., MM. dengan BRIGITA HERLINDA PUTRI;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pembaptisan atas nama BRIGITA HERLINDA PUTRI tanggal 25 Oktober 1989;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang dikeluarkan bulan November 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan (KTP Sementara) atas nama BRIGITA HERLINDA PUTRI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 298/Pid.B/2018/PN.Ptk tanggal 15 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 998 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Brigita Herlinda Putri telah terbukti mengucapkan sumpah/janji dengan tatacara agama yang berbeda dengan agama yang diyakininya;
2. Menyatakan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak dapat dijatuhi hukuman/pemidanaan;
3. Melepaskan Terdakwa Brigita Herlinda Putri dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*);
4. Memulihkan harkat, martabat dan kehormatan Terdakwa Brigita Herlinda Putri dalam kedudukan yang semula;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel berkas yang berisi:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/1907/VII/2015/ Kalbar/Resta Pontianak, tanggal 31 Juli 2015;
 - b. 5 (lima) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi korban atas nama THERESIA PURWANI YULIANTI tanggal 31 Juli 2015;
 - c. 5 (lima) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama THERESIA PURWANI YULIANTI tanggal 10 Februari 2016;
 - d. 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama THERESIA PURWANI YULIANTI tanggal 18 Juni 2016;
 - e. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama BRIGITA HERLINDA PUTRI tanggal 11 Agustus 2015;
 - f. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama BRIGITA HERLINDA PUTRI tanggal 10 Februari 2016;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengambilan sumpah atas nama BRIGITA HERLINDA PUTRI tanggal 11 Agustus 2015;
 - h. 5 (lima) lembar fotocopy Berita Acara Konfrontir tanggal 1 April 2016;
 - i. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 1 Desember 2015;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanda terima tanggal 1 Desember 2015;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 998 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti tanggal 1 Desember 2015;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Februari 2016;
- m. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima tanggal 29 Februari 2016;
- n. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti tanggal 29 Februari 2016;
- o. 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk 8 GB warna merah hitam yang berisikan rekaman sumpah di pengadilan atas nama THERESIA PURWANI YULIANTI;
 - 1 (satu) lembar print Data Konsolidasi Berkala (DKB) Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2013 atas nama THERESIA PURWANI YULIANTI dan atas nama BRIGITA HERLINDA PUTRI;
 - 1 (satu) lembar print draf Kartu Keluarga Nomor 6171012411070032 dengan Kepala Keluarga HERMAN S, S.Si.;
 - 1 (satu) lembar print draf Kartu Keluarga Nomor 6171011603170005 dengan Kepala Keluarga JONATHAN GIOVANNI, S.Si., MM.;
 - 1 (satu) lembar print biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama BRIGITA HERLINDA PUTRI Nomor KK 6171011603170005 NIK. 6171016907890002;
 - 1 (satu) lembar print biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama THERESIA PURWANI YULIANTI Nomor KK 6171012411070032 NIK. 6171016707640007;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan JONATHAN GIOVANNI, S.Si., MM. dengan BRIGITA HERLINDA PUTRI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pembaptisan atas nama BRIGITA HERLINDA PUTRI tanggal 25 Oktober 1989;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang dikeluarkan bulan November 2015;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan (KTP Sementara) atas nama BRIGITA HERLINDA PUTRI;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 998 K/Pid/2018



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta Pid.Kasasi/2018/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 15 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto*. Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 298/Pid.B/2018/PN.Ptk tanggal 15 Agustus 2018 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 998 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa Terdakwa memberi keterangan palsu di atas sumpah yang menerangkan Terdakwa beragama Kristen padahal yang sebenarnya Terdakwa beragama Katholik, hal ini dimaksudkan agar Terdakwa tidak terbebani saat menjadi saksi pada sidang di Pengadilan Negeri dengan Terdakwa Angela Velaria alias Ela sehingga Hakim memutus Angela Velaria alias Ela bersalah karena Terdakwa menerangkan bahwa ibu Terdakwa yang bernama Theresia Purwani Yulianti belum pernah menerima uang hasil keuntungan investasi padahal sebenarnya sudah pernah diserahkan/diterima ibu Terdakwa sebesar Rp2.465.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa saat bersumpah mengakui agamanya Kristen bukan agama yang dianut sebenarnya (Katholik) bukanlah perbuatan melawan hukum dan tidak dapat dipidana adalah pertimbangan yang tidak salah dan tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 998 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 November 2018 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 998 K/Pid/2018